

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar tersebut Pemerintah wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sekitar untuk terciptanya kesehatan masyarakat khususnya mengenai lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat itu merupakan hal yang harus diwujudkan baik oleh masyarakat ataupun Pemerintah serta Negara, dan Negara bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.¹ Bentuk kepedulian untuk menjaga kesehatan adalah menjaga lingkungan dari bahaya sampah.

Sampah adalah salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sehingga sampah perlu dikelola oleh Pemerintah baik pusat ataupun daerah. Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (selanjutnya ditulis UUPPLH), adalah

¹ Ahmad Fauzi, dkk. 2010. *Status Lingkungan Hidup Indonesia*. Kementerian Lingkungan Hidup RI, Jakarta. hlm. 180-183.

“masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan”. Pencemaran Lingkungan dapat dilakukan melalui pengelolaan sampah yang baik. Hal tersebut dapat menjamin kebersihan lingkungan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, berupa zat organik atau anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang dihasilkan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

Ruang lingkup pengelolaan sampah termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu yang berbunyi: “Sampah meliputi rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik”. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang dihasilkan dari rumah tangga melalui kegiatan sehari-hari. Sampah Sejenis Rumah Tangga adalah Sampah yang dihasilkan oleh

industri atau kawasan pabrik, dan sedangkan sampah spesifik yaitu sampah yang berbahaya atau beracun yang harus dibuang atau dikubur sehingga tidak membahayakan manusia. Sampah yang bertebaran akan menimbulkan penyakit dan membuat lingkungan tercemar.

Sampah yang merupakan hasil atau sisa dari kegiatan manusia dapat meningkat seiring meningkatnya jumlah manusia yang ada di satu wilayah. Berkaitan dengan hal tersebut, jumlah penduduk di Kota Klaten semakin meningkat dari tahun ketahun. Berdasarkan data BPS, diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Klaten pada tahun 2017 sebanyak 86.618 jiwa dan meningkat menjadi 87.500 jiwa pada tahun 2021.² Peningkatan jumlah penduduk tersebut sebanding dengan peningkatan jumlah konsumsi yang mempengaruhi besarnya peningkatan volume sampah di Kota Klaten. Hal ini menjadi alasan kuat bahwa masalah sampah merupakan masalah utama yang harus dipecahkan baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Setiap hari sampah dihasilkan dari keluarga/rumah tangga, yang dari sisi kuantitas/jumlah biasanya menempati posisi tertinggi, sampah rumah sakit dan industri yang sangat berbahaya, juga sampah dari tempat-tempat umum misalnya terminal, pasar, tempat hiburan, sekolah, kantor, dan lain lain. Berdasarkan banyaknya sampah di Kota Klaten, maka pemerintah berupaya untuk mengubah pola pikir masyarakat yang masih menggunakan sistem kumpul-angkut-buang sebagai solusi pengurangan sampah. Pola pikir masyarakat diarahkan pada kegiatan pengurangan dan

² Badan Pusat Statistik. 2021. *Klaten dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Press. Hlm.31

penanganan sampah, pengurangan sampah meliputi kegiatan 3R yaitu *reuse* (menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya), *reduce* (mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah), dan *recycle* (mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat), sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Sosialisasi terkait kegiatan pengurangan dan penanganan sampah telah banyak dilakukan yaitu dengan kegiatan pelatihan pengelolaan sampah melalui sekolah, pemerintah, daerah dan organisasi-organisasi berbasis lingkungan lainnya, salah satunya adalah melalui pembentukan Bank Sampah.³

Kota Klaten adalah salah satu Kota yang baru saja menerapkan program bank sampah. Pembentukan bank sampah tersebut terjadi karena adanya fakta bahwa Kota Klaten merupakan salah satu penghasil sampah yang cukup banyak, baik sampah plastik atau pun sampah basah (organik). Tujuan dibentuk bank sampah di Kota Klaten adalah untuk meminimalisir pembuangan sampah ke TPA karena TPA tidak cukup ruang untuk menampung sampah-sampah tersebut. Bank sampah ini dimaksudkan untuk menampung sampah-sampah khususnya sampah plastik yang tidak bisa terurai oleh tanah, sehingga dikelola oleh bank sampah. Sampah yang dihasilkan mulai dari sampah pasar, sampah rumah sakit, dan sampah lainnya dengan adanya dana alokasi oleh Pemerintah Daerah.

³ Bambang Suwerda, 2012. *Bank Sampah*, Pustaka Rihama. Yogyakarta hlm. 22.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah, menegaskan bahwa Bank Sampah adalah “tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomis”. Bank sampah merupakan tempat pengelolaan sampah yang menerapkan sistem 3R. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan cara penyetoran sejumlah sampah kebadan yang dibentuk dan disepakati bersama masyarakat setempat untuk menampung sampah yang memiliki nilai ekonomi, ditabung sampai pada jumlah dan waktu tertentu, lalu ditukar dengan sejumlah uang. Bank sampah mempunyai manfaat penting bagi masyarakat, pengelolaan bank sampah terdapat faktor pendukung yang memudahkan dalam pengelolaan sampah dan ada kendala dalam menjalankan program bank sampah.

Sistem pengelolaan di bank sampah yang mengutamakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah secara nyata inilah yang dinilai mampu mengatasi masalah sampah. Bank sampah memberikan manfaat ekonomi yaitu masyarakat melalui uang dari sampah yang ditabung pada bank sampah. Uang tersebut dapat diambil dalam kurun waktu tertentu sesuai aturan di tiap bank sampah. Bank sampah yang ada di Kota Klaten baru diluncurkan oleh Pemerintah Kota Klaten pada tahun 2020 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Klaten. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 7 ayat (2) peran pengelolaan sampah paragraf 1 Peran Pemerintah menyatakan “Peran Kecamatan, Desa/

Kelurahan sampai tingkat RT/RW adalah menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan mengorganisir masyarakat setempat untuk melakukan pengelolaan sampah dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki”. Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh Gubernur atau Bupati/Walikota yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah meliputi:

1. Memperbanyak Bank Sampah
2. Pendampingan dan bantuan teknis
3. Pelatihan
4. Monitoring dan evaluasi bank sampah
5. Membantu pemasaran hasil kegiatan 3R

Bank sampah itu sendiri berada di beberapa titik di wilayah Kota Klaten dan salah satunya yaitu di Bank Sampah Biennale Kota Klaten dimana di bank sampah ini dikelola oleh desa/BUMDES tersebut. Bank sampah juga memberikan manfaat sosial yaitu pertama, melalui sosialisasi dari bank sampah, masyarakat diajarkan untuk memilah sampah antara sampah organik dan non-organik. Kedua, masyarakat diarahkan pada pola pikir kreatif dalam mengelola sampah dengan mengubahnya menjadi barang yang bisa dimanfaatkan ulang melalui kegiatan pelatihan kerajinan sampah yang dilakukan oleh bank sampah. Ketiga, bank sampah sebagai organisasi pemberdaya masyarakat, menggerakkan masyarakat untuk lebih peka terhadap masalah lingkungan terutama sampah.

Bank sampah “Biennale” merupakan bank sampah yang dibentuk oleh masyarakat yang didukung oleh Pemerintah Daerah Kota Klaten. Bank sampah tersebut memiliki nasabah baik anggota bank sampah dan sebagian masyarakat Kota Klaten. Sampah yang disetorkan oleh masyarakat telah dipilah terlebih dahulu, di bersihkan, kemudian ditimbang dan diberi harga yang sesuai dengan harga/kilogramnya. Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan sampah oleh bank sampah sebagai bentuk pencegahan pencemaran di Kota Klaten dengan judul “ASPEK HUKUM PENCEGAHAN PENCEMARAN MELALUI BANK SAMPAH DI KOTA KLATEN (STUDI KASUS BANK SAMPAH BIENNALE)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan melalui Bank Sampah di Kota Klaten (Studi Kasus Bank Sampah Biennale)?
2. Apa saja kendala Bank Sampah Biennale dalam pelaksanaan pencegahan pencemaran di Kota Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, ada beberapa tujuan diadakan penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Bank Sampah Biennale sebagai bentuk pencegahan pencemaran di Kota Klaten.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bank Sampah Biennale dalam pencegahan pencemaran di Kota Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis di bidang Hukum Lingkungan, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum lingkungan, khususnya terkait peran bank sampah dalam pencegahan pencemaran

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi

- a. Pemerintah Kota Klaten, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Klaten dalam melaksanakan pencegahan pencemaran lingkungan melalui Bank Sampah

- b. Pengelola Bank Sampah Biennale dalam melakukan pencegahan pencemaran lingkungan melalui Bank Sampah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Melalui Bank Sampah Di Kota Klaten (Studi Kasus Bank Sampah Biennale) adalah hasil karya penulis. Karya ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari berbagai penelitian lain. Berikut penulis sertakan tiga penulisan hukum sebagai pembandingan untuk menunjukkan perbedaan dengan penelitian hukum ini:

1. Hayati Aslamal, 1610113119, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2020, Pengelolaan Bank Sampah oleh Bank Sampah untuk Meningkatkan Kualitas Hidup di Kota Pariaman, dengan rumusan masalah Bagaimana pengelolaan sampah oleh bank sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Pariaman?

Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah oleh bank sampah di Kota Pariaman, pada kenyataannya belum memenuhi kriteria dan kenyataan dilapangan sebagaimana diketahui masih kurangnya sarana dan prasarana (mesin pencacah sampah), tempat pengumpulan sampah di bank sampah, dan kurangnya transportasi penjemput sampah masyarakat, serta kurangnya sosialisasi yang diberikan pihak PERKIM-LH kepada masyarakat dalam penanganan dan

pengurangan sampah, sehingga masyarakat tidak mengetahui proses pengelolaan sampah oleh bank sampah di Kota Pariaman.

2. Reynaldi Oktavianus, 170512789, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020, Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah Di Kabupaten Purworejo, dengan rumusan masalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup akibat sampah di Kabupaten Purworejo? dan Apa saja hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup akibat sampah di Kabupaten Purworejo?

Hasil penelitian dari tersebut adalah penegakan Hukum terhadap para pelaku pencemar lingkungan akibat sampah di Kabupaten Purworejo kurang dapat dimaksimalkan dikarenakan peraturan terkait yang mengatur hanya berupa sanksi administratif saja berupa teguran tertulis terhadap pelaku usaha, sedangkan untuk masyarakat umum yang membuang sampah secara sembarangan berpotensi menimbulkan pencemaran belum diterapkan aturan yang konkrit untuk membuat efek jera. Efektivitas hukum juga belum dapat berlaku secara menyeluruh, hanya para pelaku usaha yang sudah memahami jika tempat usahanya menimbulkan pencemaran lingkungan kemudian berusaha untuk mencegah dan mengatasi sendiri pencemaran yang diakibatkan, sedangkan masyarakat pedesaan kurang memahami dan mengerti mengenai pengolahan sampah dan aturan terkait sampah dan lingkungan. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat

sampah adalah kurangnya tenaga kerja yaitu PPNS maupun PPLH serta minimnya SDM yang mumpuni juga menjadi hambatan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan penegakan hukum terhadap pencemaran akibat sampah. Hambatan lain yang ditemukan yaitu terkendala anggaran maupun biaya serta waktu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai pengenalan maupun pelatihan pengolahan sampah dengan sistem 3R.

3. Margareta H, 11527201138, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019, Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Peran Bank Sampah Bukit Hijau Berlian Di Kecamatan Tampan), dengan rumusan masalah Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Peran Bank Sampah Bukit Hijau Berlian di Kecamatan Tampan)?

Hasil penelitian adalah Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Peran Bank Sampah Bukit Hijau Berlian di Kecamatan Tampan) belum terlaksana dengan baik, karena belum maksimalnya kinerja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Bank Sampah Bukit Hijau Berlian dalam mengelola sampah rumah tangga di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Adapun persamaan ketiga skripsi di atas dengan rencana penelitian Penulis terletak pada topik pembahasan mengenai pengelolaan sampah oleh masyarakat untuk mencegah pencemaran lingkungan. Letak perbedaannya terletak pada karakteristik pengelolaan sampah oleh masyarakat melalui media yang berbeda dan hasil penelitian ketiga skripsi tersebut memiliki penekanan berbeda. Hayati Aslamal menekankan peran Bank Sampah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Pariaman, Reynaldi Oktavianus menekankan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, Margareta H berfokus pada pelaksanaan bank sampah di Kota Pekanbaru, sedangkan rencana penelitian Penulis lebih difokuskan pada pencegahan pencemaran yang dilakukan melalui Bank Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat, dan Pengelola Bank Sampah.

F. Batasan Konsep

Adapun batasan konsep dari beberapa variabel judul adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Pencegahan

Pencegahan adalah upaya untuk mengantisipasi agar dampak yang terjadi tidak terlalu masif.⁴ Pada dasarnya definisi Pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu

⁴ <https://kbbi.web.id/cegah> , diakses pada 11 Oktober 2023

kelompok, komunitas ataupun lembaga. Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.

2. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁵ Pencemaran adalah perubahan yang tak dikehendaki dari lingkungan yang sebagian besar akibat dari kegiatan manusia. Perubahan ekosistem atau habitat dapat berupa perubahan fisik, kimia, atau perilaku biologis yang akan mengganggu kehidupan manusia, spesies, biota bermanfaat, proses- proses industri, kondisi kehidupan, dan aset kultural.

3. Pengertian Aspek Hukum

⁵ Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Aspek Hukum adalah kaidah yang tugasnya mengatur segala hal tentang tata cara pelaksanaan dalam aktivitas masyarakat, perdagangan dan industri.⁶ Menurut Prof. Subekti, S.H. hukum mengabdikan pada tujuan negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang diberi kemampuan, kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu. Dan segala apa yang di dunia ini sudah semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia. Dengan demikian Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum.

4. Pengertian Sampah

Sampah adalah sisa suatu kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.⁷ Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang, merupakan hasil aktifitas manusia maupun alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Sumber sampah bias berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar dan sebagainya.

5. Pengertian Bank Sampah

⁶ Siti Fatimah. 2022. *Aspek-Aspek Hukum dalam Dunia Bisnis*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi. Vol.3 Jakarta.

⁷ Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.⁸ Bank Sampah merupakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan bersifat Social Engineering dimana partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah dan bank sampah yaitu kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dengan memilah sampah berdasarkan jenisnya.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber dengan mengajukan wawancara langsung sebagai data utama.

⁸ Saefuddin, 2013. *Sampah dan Penanggulangannya*. Titian Ilmu : Bandung. Hlm.23

⁹ Soekanto Soerjono, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cet.1, IND- HILL-CO, Jakarta, hlm. 139-140

- b. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- 1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - e) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah
- c. Bahan hukum sekunder meliputi literatur yang berkaitan dengan pertambangan serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta arsip-arsip dari instansi yang terkait.
- c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara :

Wawancara yaitu suatu proses komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu

orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan.

2. Studi kepustakaan :

Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan ini dilakukan di Kota Klaten.

4. Narasumber

Narasumber adalah orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Himawan Pamungkas, S.Sos selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Klaten.

5. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah Liben selaku pengelola Bank Sampah Biennale Klaten.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis,

meneliti, dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden. Dalam analisis ini dipakai metodologi berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum.

